

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Materil Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang ~~Minudl~~ -Administrasi Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD perihal pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang ^{sidang} Panitia Anggaran tanggal 27 dan 28 Maret 1995;

2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tanggal 29 Maret 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 adalah, sebesar Rp 12.527.441.364,44 terdiri dari:

a. PENDAPATAN :		
-Pendapatan, sebesar	Rp	12.527.441.364,44
b. BELANJA		
- Rutin, sebesar	Rp	7.252.841.791,44
- Pembangunan, sebesar	Rp	5.274.599.373,00
		<hr/>
	Rp	12.527.441.364,44

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN		
- Pendapatan, sebesar	Rp	10.933.281.542,00
b. BELANJA		
- Rutin, sebesar	Rp	10.933.281.542,00
- Pembangunan, sebesar		N I H I L
		<hr/>
	Rp	10.933.281.542,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan ^{Pasal} 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1995/ 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttd.

KOESDI PRAJITNO

Kediri, 29 Maret 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

ttd.

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1995 Nomor 387/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
PLH. ASISTEN KETATAPRAJAAN

ttd.

PUTU SETIAWAN, SH.

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1995 Seri D pada tanggal 26 Juli 1995 Nomor 5/D.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tk. I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS WALIKOTAMADYA DAERAH

Kepala Bagian Hukum

SET KOTAMADYA

ARIE KOESNANDAR, S.H.

K E D I R I

NIP. 010 104 587

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 387/P TAHUN 1995

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN ANGGARAN 1995/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- : a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 29 Maret 1995 Nomor 918/633/420.13/1995 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995 / 1996.

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1995, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 383-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 yang meliputi Anggaran - Rutin dan Anggaran Pembangunan dengan:

I. Penyempurnaan sebagai berikut:

1. Setelah dasar hukum "Mengingat " ditambah " Memperhatikan " dan Mendengar " dan harus ditulis:

" Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari Nomor 903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor.. Tahun... tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 27 dan 28 Maret 1995;

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Maret 1995".

2. Pada diktum "Menetapkan" ditambahkan kata "Penetapan".

3. Dalam pasal 1, setelah kata "Daerah" ditambahkan kalimat "Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri".

4. Setelah pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ketentuan dan harus ditulis:

" Agar setiap orang mengetahuinya, menerbitkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri".

5. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. Rincian sebagai berikut:

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996, sebesar Rp 12.527.441.364,44 (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh empat sen) yang terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan, sebesar Rp 12.527.441.364,44

2. Belanja

Rutin, sebesar Rp 7.252.841.991,44

Pembangunan, sebesar Rp 5.274.599.373,00

B. Jumlah Urusan Kas dan perhitungan,

sebesar Rp 10.933.281.542,00

(sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan, sebesar Rp 10.933.281.542,00

2. Belanja

Rutin, sebesar Rp 10.933.281.542,00

Pembangunan, sebesar NIHIL

III. Beberapa catatan dan ketentuan untuk mendapat perhatian sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Dalam penulisan ayat, baik dalam Lampiran Peraturan Daerah maupun pada Lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah harus disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1986 tanggal 19 Januari 1986.

B. BELANJA RUTIN

1. Menurut format A/2/R pada kolom 2 (dua) hanya berisi uraian pasal dan digit, tidak dibenarkan adanya penjelasan mengenai pasal maupun digit tersebut, sedangkan penjelasan pasal maupun digit dimaksud seharusnya pada kolom keterangan atau kolom 4 (empat).

2. Dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah belum seluruhnya pasal maupun digit diberi penjelasan sebagaimana petunjuk yang berlaku.

3. Biaya rapat dan lain keperluan Muspida yang dianggarkan pada pos/pasal 2.2.2.1001b sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harus dipindahkan ke pos/pasal 2.2.2.1007b (pasal cadangan), karena pos/pasal tersebut merupakan pasal baku yaitu untuk menganggarkan biaya rumah tangga Kepala Daerah.

Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD.

4. Biaya peringatan hari-hari besar Nasional, yang dianggarkan pada pos/pasal 2.14.1.1136 sebesar Rp 14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harus dipindahkan ke pasal lainnya (cadangan), karena pasal tersebut merupakan pasal baku yang digunakan untuk penganggaran penyisihan 20% (dua puluh perseratus) dari penerimaan Pajak Pembangunan I (PPI), sedangkan biaya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Uraianya harus ditulis : Bantuan kegiatan diluar kegiatan keagamaan, yang penggunaannya terinci dengan jelas dalam DIKDA.
5. Pada pos/pasal 2.2.3.1027: Biaya langganan penerangan jalan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Kediri Tahun Anggaran 1995/1996 belum dianggarkan.

c. BELANJA PEMBANGUNAN

1. Lokasi proyek hendaknya dicantumkan nama Kecamatan dan apabila lokasi tersebut lebih dari 5 (lima) Kecamatan jumlahnya maka cukup ditulis di beberapa kecamatan.
2. Pencantuman lokasi proyek dibelakang judul proyek dan merupakan satu kesatuan dengan judul suatu proyek.
3. Penulisan sumber dana proyek sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1995/1996 dan ditulis didalam ^{tanda} kurung dibawah setiap judul proyek.
4. Proyek yang bersumber dari IDT tidak boleh dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Tidak dibenarkan adanya sumber dana proyek yang berasal dari LOAN dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam penulisan sektor, sub sektor dan program serta kode Anggaran, perlu adanya pembetulan/penyesuaian sebagaimana tercantum pada buku Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

7. Untuk Proyek Pembangunan Gedung dan Pengadaan Kendaraan Dinas, Harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.
8. Untuk pengisian format A/2/P, hendaknya menggunakan format yang telah dibakukan.
9. Proyek pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olah Raga (SKJ) Tahun Anggaran 1995/1996, yang dianggarkan masing-masing pada Belanja Pembangunan pos/pasal 2P.0.18.1.1.006 sebesar Rp 113.877.425,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan 2P.0.11.4.2.003 sebesar Rp 38.333.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) seharusnya yang benar pada Belanja Rutin pos/pasal 2.2.3.1016 digit 10 dan 40.
10. Proyek setoran 20% (dua puluh perseratus) dari pemasukan Pajak Pembangunan I (PP I) yang dianggarkan pada Belanja Pembangunan Pos/pasal 2P.0.08.1.1.003 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seharusnya yang benar pada Belanja Rutin Pos/pasal 2.14.1.1136 sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1994, yang diatur sebagai berikut:
 - Penerimaan : Ayat 1.2.1.004 Pajak Pembangunan I.
 - Pengeluaran : Pasal 2.14.1.1136 Bantuan untuk Kegiatan Pariwisata Daerah.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

T a n g g a l : 19 Juni 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

M. BASOFI SORDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri di Kediri.
 4. Sdr. Kabiro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 5. Sdr. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.
 6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

SEBUAH DENGAN ASLINYA
A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT I KEDIRI
Kepala Bidang Hukum
SEKOTAMADYA